JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian
Volume 5 No. 9 September 2026, pp 7707-7714
E-ISSN 2829-7334
DOI: 10.58344/locus.v5i9.6377

Pelaksanaan Otonomi Daerah Terkait Pembentukan Administrasi Wilayah Distrik di Kabupaten Manokwari Selatan

Anthon Hendrikus Rumbruren*, Max Bonsapia
Institut Ilmu Hukum Dan Teknologi Pembangunan Papua, Indonesia
Email: rumbrurena@gmail.com*

Keywords:
Regional Autonomy; Regional Expansion; South Manokwari; Public Services; Regulation.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Copyright © 2026 by Author. Published by Riviera Publishing

Abstract

*This study aims to analyze the implementation of regional autonomy in South Manokwari Regency regarding the establishment of district-level administrative units, as well as the factors influencing this implementation. A qualitative approach was employed, focusing on Government Regulation Number 17 of 2018 concerning Districts (*Kecamatan*) as the research variable. The results indicate that the primary challenge for newly created regions lies in their ability to independently fund and manage their finances. Within two years, new regencies or cities are expected to reduce their financial dependence on the parent region and the province. Regarding regulations, regional expansion has been permissible from the New Order era through the post-New Order period, though the proposal processes differ significantly. During the New Order era, the central government played a dominant role in preparing for the establishment of autonomous regions. In contrast, post-New Order regulations emphasize proposals originating from the regions themselves, involving a screening process that assesses the capacity of the proposed new region. Beyond expansion, the merger of multiple regions also serves as an option for establishing autonomous regions. Under Law Number 23 of 2014, the establishment of regions aims to enhance public services and community welfare. Regional expansion is expected to bring government services closer to communities that were previously underserved. These findings underscore the importance of meeting administrative, technical, and physical requirements during the district establishment process, in accordance with existing regulations.*

Kata Kunci:
Otonomi Daerah; Pemekaran Wilayah; Manokwari Selatan; Pelayanan Publik; Regulasi.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Manokwari Selatan terkait pembentukan wilayah administrasi distrik serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan fokus pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan sebagai variabel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama bagi daerah hasil pemekaran terletak pada kemampuan untuk mendanai dan mengelola keuangan secara mandiri. Dalam dua tahun, kabupaten/kota baru diharapkan mampu mengurangi ketergantungan finansial terhadap daerah induk dan provinsi. Dari segi regulasi, pemekaran daerah dimungkinkan sejak era Orde Baru hingga pasca Orde Baru, dengan perbedaan signifikan pada proses pengusulan pemekaran. Di masa Orde Baru, pemerintah pusat berperan dominan dalam menyiapkan pembentukan daerah otonom. Sementara itu, di era

pasca Orde Baru, regulasi menekankan pada usulan pemekaran dari daerah sendiri, dengan proses penyaringan yang mempertimbangkan kapasitas daerah yang akan dibentuk. Selain pemekaran, penggabungan beberapa daerah juga menjadi opsi dalam pembentukan daerah otonom. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pembentukan daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Pemekaran wilayah diharapkan mendekatkan layanan pemerintahan kepada masyarakat yang sebelumnya terabaikan. Temuan ini menekankan pentingnya pemenuhan syarat administratif, teknis, dan fisik dalam proses pembentukan kecamatan sesuai dengan peraturan yang ada.

PENDAHULUAN

Pemekaran wilayah merupakan suatu masalah yang banyak terjadi di era otonomi daerah sekarang ini. Hal tersebut menarik untuk dikaji karena memiliki peran penting dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, sekaligus memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pemerintahan maupun ilmu sosial lainnya. Pada dasarnya, pemekaran daerah adalah proses pemecahan daerah provinsi, kabupaten, atau kota menjadi lebih dari satu wilayah otonom yang baru (Abdullah, 2005, 2011; Agustina, 2015; Fauzi, Mayor, & Liauw, 2023; Hidayat, Hospes, & Termeer, 2025). Sejak otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2001, pemekaran daerah telah menjadi suatu fenomena masif yang merambah mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga menyentuh ke tingkat pemerintahan kecamatan dan desa. Sejak saat itu, jumlah daerah secara nasional terus mengalami penambahan yang signifikan.

Sebenarnya, pembentukan daerah baru dengan pertimbangan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, maupun pertimbangan strategis geopolitik dan geoekonomi, telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia jauh sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Regulasi tersebut pada masanya telah membuka peluang yang sangat besar bagi daerah untuk melakukan pemekaran (Hilmawan et al., 2023; Hummel & Kusumasari, 2025; Jati, 2012; Mendy, 2024; Moenir, 2002). Seiring berjalannya waktu, regulasi ini terus disempurnakan hingga bermuara pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang membawa perubahan mendasar dalam paradigma pengelolaan daerah dan menjamin kewenangan otonomi yang sangat luas. Tujuan utama pemberian otonomi ini meliputi aspek politik dan ekonomi; di mana secara politik diharapkan mampu mendorong terbentuknya pemerintahan daerah yang akuntabel dan responsif, sedangkan secara ekonomi ditujukan agar tercipta kemandirian daerah dengan mengoptimalkan karakteristik sumber daya yang dimilikinya untuk pembangunan daerah yang berkeadilan (Indonesia, 2014; RI, 1945; Syaifulloh, 2017; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat, 2012).

Sejak proses demokratisasi bergulir pasca 1998, keinginan masyarakat di berbagai daerah untuk melakukan pemekaran wilayah meningkat secara tajam. Ada berbagai alasan yang mendorong eskalasi ini, mulai dari perbedaan budaya, agama, dan etnis, hingga adanya ketimpangan pembangunan ekonomi antarwilayah serta rentang kendali geografis wilayah yang luas. Secara formal, wacana pemekaran umumnya selalu dibingkai dalam kerangka peningkatan jangkauan pelayanan publik. Akan tetapi, tidak dapat dimungkiri bahwa faktor keuangan daerah, distribusi kekuasaan, dan aspek politis sering kali menjadi pemicu laten di baliknya. Dalam kurun waktu belakangan ini, pemekaran daerah pada akhirnya dianggap

sebagai strategi yang paling rasional oleh masyarakat maupun pemerintah daerah untuk meraih tujuan kesejahteraan yang dicita-citakan oleh esensi otonomi daerah itu sendiri (Nisa & Samputra, 2020; Sapri, 2014; Selvia, 2009; Arif Setiawan, Tjiptoherijanto, Mahi, & Khoirunurrofik, 2022; Hendy Setiawan, Widiono, & Hikmah, 2023).

Dinamika yang kompleks ini sangat relevan dan tampak nyata di Provinsi Papua Barat, khususnya pasca pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012. Pada awal berdirinya, Kabupaten Manokwari Selatan terbentuk dengan cakupan enam wilayah administratif, yakni Distrik Ransiki, Distrik Oransbari, Distrik Neney, Distrik Dataran Isim, Distrik Momi Waren, dan Distrik Tahota. Pemberlakuan otonomi daerah praktis memaksa kabupaten ini untuk sesegera mungkin mampu mandiri dalam mengelola segala sumber daya yang dimilikinya. Alhasil, Kabupaten Manokwari Selatan terus berupaya keras untuk mengembangkan berbagai potensi lokal guna memacu pertumbuhan wilayah dan kesejahteraan warga masyarakatnya.

Berbagai perubahan dan strategi pembangunan telah diterapkan di keenam distrik tersebut. Namun, keberhasilan masing-masing distrik di Kabupaten Manokwari Selatan dalam mengembangkan potensinya dirasa masih belum cukup memadai untuk menjawab eskalasi kebutuhan masyarakat yang dinamis. Tuntutan dan aspirasi masyarakat agar pemerintah melaksanakan kembali kebijakan pemekaran wilayah—khususnya pada tingkatan distrik—terus menguat dan bergelora dari waktu ke waktu. Menghadapi realitas serta kuatnya aspirasi akar rumput tersebut, pemerintah daerah dituntut untuk merespons dan mewujudkan harapan masyarakat secara strategis demi tercapainya pemerataan pelayanan publik di seluruh wilayah administratif Kabupaten Manokwari Selatan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajiannya yang spesifik pada implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dalam konteks pemekaran distrik di Kabupaten Manokwari Selatan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak menyoroti aspek makro pemekaran daerah, penelitian ini mengkaji secara mendalam aspek administratif, teknis, dan fisik dalam proses pembentukan kecamatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mendeskripsikan secara komprehensif pelaksanaan pembentukan wilayah administrasi distrik di Kabupaten Manokwari Selatan, sekaligus mengidentifikasi berbagai faktor determinan yang menjadi pendorong maupun penghambat terlaksananya kebijakan pemekaran tersebut. Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pemekaran yang lebih efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Manfaat penelitian ini mencakup aspek teoritis dalam pengembangan ilmu pemerintahan, serta aspek praktis bagi pengambil kebijakan di tingkat daerah dan pusat dalam merancang kebijakan otonomi daerah yang lebih baik.

Memahami konstelasi dan urgensi permasalahan di atas, kajian ini bermaksud untuk mengurai lebih jauh terkait kebijakan spasial dan administratif di wilayah tersebut. Oleh karenanya, rumusan masalah dalam kajian ini difokuskan pada dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Manokwari Selatan terkait dengan kebijakan pembentukan wilayah administrasi distrik yang baru. Kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi jalannya pelaksanaan otonomi daerah terkait pembentukan wilayah administrasi distrik tersebut. Sejalan dengan perumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mendeskripsikan secara komprehensif pelaksanaan

pembentukan wilayah administrasi distrik di Kabupaten Manokwari Selatan, sekaligus mengidentifikasi berbagai faktor determinan yang menjadi pendorong maupun penghambat terlaksananya kebijakan pemekaran tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif untuk mengkaji secara komprehensif pelaksanaan otonomi daerah terkait pembentukan wilayah administrasi distrik di Kabupaten Manokwari Selatan. Pendekatan kualitatif dipilih agar dapat mendeskripsikan proses pemekaran secara mendalam serta mengurai dinamika faktor-faktor determinan yang memengaruhinya. Lokasi penelitian dipusatkan di Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat, dengan fokus cakupan wilayah pada enam distrik awal yaitu Distrik Ransiki, Oransbari, Neney, Dataran Isim, Momi Waren, dan Tahota yang menjadi lokus berkembangnya aspirasi pemekaran. Fokus kajian difokuskan pada tahapan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah serta evaluasi atas faktor pendorong maupun penghambat yang memicu maraknya tuntutan pembentukan wilayah administrasi distrik yang baru di tengah masyarakat.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder guna menjamin kedalaman serta keabsahan informasi. Data primer diperoleh secara langsung melalui teknik wawancara mendalam (in-depth interview) dan observasi lapangan terhadap para informan kunci. Informan kunci tersebut mencakup jajaran Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan, kepala distrik, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta perwakilan warga yang menyuarakan aspirasi pemekaran. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap berbagai regulasi dan dokumen resmi, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan, serta arsip kebijakan daerah dan literatur akademis yang relevan.

Seluruh data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif model interaktif yang meliputi tiga tahapan utama: kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*). Pada tahap kondensasi data, peneliti memilah, memfokuskan, dan menyederhanakan data lapangan mentah agar terarah pada pemecahan rumusan masalah. Data yang telah tersusun kemudian disajikan dalam bentuk rekonstruksi naratif yang sistematis guna menggambarkan dinamika otonomi daerah di lapangan. Pada tahap akhir, dilakukan penarikan kesimpulan secara verifikatif untuk menjawab rumusan masalah secara objektif mengenai pelaksanaan pembentukan wilayah administrasi distrik beserta faktor-faktor yang memengaruhinya di Kabupaten Manokwari Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia merupakan perwujudan dari semangat desentralisasi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, negara memberikan kewenangan yang luas kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Tujuan utama dari kebijakan strategis ini adalah untuk mempercepat terwujudnya

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat lokal, serta pemerataan pembangunan di seluruh penjuru nusantara. Dalam kerangka desentralisasi tersebut, pemekaran wilayah menjadi salah satu instrumen kebijakan yang paling sering ditempuh guna mendekatkan rentang kendali birokrasi pemerintahan kepada warga negara.

Secara konseptual, pemekaran wilayah dapat didefinisikan sebagai pemecahan suatu daerah otonom atau wilayah administratif menjadi dua bagian atau lebih guna menciptakan efektivitas tata kelola pemerintahan. Dalam skala makro, kebijakan ini mewujud dalam bentuk pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Namun, dalam konteks yang lebih spesifik dan bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat akar rumput, pemekaran juga menyentuh level pemerintahan sub-nasional terkecil, yakni kecamatan atau distrik. Di Indonesia, pembentukan, penghapusan, dan penggabungan kecamatan diatur secara ketat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Regulasi ini memberikan koridor hukum yang jelas agar setiap proses pemekaran distrik tidak sekadar didasarkan atas ambisi politik lokal, melainkan berorientasi pada kebutuhan riil pelayanan administratif dan efisiensi birokrasi.

Implementasi Pemekaran Distrik Di Kabupaten Manokwari Selatan

Kabupaten Manokwari Selatan, sebagai salah satu daerah otonom hasil pemekaran di Provinsi Papua Barat, menghadapi tantangan geografis dan demografis yang kompleks. Sebelum dilakukan pemekaran, wilayah-wilayah distrik di kabupaten ini memiliki cakupan geografis yang sangat luas dengan topografi yang menantang, serta jumlah penduduk yang terus bertumbuh pesat. Kondisi tersebut menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan berjalan kurang efektif karena jarak tempuh yang jauh serta terbatasnya sarana prasarana perhubungan. Menyadari urgensi tersebut, pemerintah daerah mengambil kebijakan strategis untuk melakukan pemekaran distrik, salah satunya diimplementasikan pada wilayah Distrik Momi Waren.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, proses perumusan kebijakan pemekaran distrik di Kabupaten Manokwari Selatan harus melalui prosedur yang komprehensif, mencakup pemenuhan syarat administratif, syarat fisik kewilayahan, serta syarat teknis. Syarat administratif meliputi persetujuan dari Badan Permusyawaratan Kampung (Bamuskam), rekomendasi kepala kampung, serta persetujuan resmi dari Gubernur. Sementara itu, syarat fisik kewilayahan mencakup kejelasan batas wilayah, ketersediaan lahan untuk fasilitas umum, serta jumlah minimal kampung yang dipersyaratkan. Adapun syarat teknis memperhitungkan potensi ekonomi daerah, kemampuan keuangan, serta jumlah penduduk yang akan dilayani. Seluruh tahapan tersebut bermuara pada pengesahan Peraturan Daerah (Perda) yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Evaluasi pasca-pemekaran menunjukkan bahwa kebijakan ini memberikan dampak positif yang signifikan, terutama dalam aspek administrasi kependudukan. Jangkauan geografis masyarakat menuju kantor distrik menjadi jauh lebih dekat dan terjangkau. Kepastian waktu dalam pengurusan dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran mengalami peningkatan mutu yang nyata. Warga melaporkan bahwa pelayanan aparatur distrik dinilai lebih ramah, humanis, serta transparan

dibandingkan masa sebelum pemekaran. Kendati demikian, efektivitas pelayanan ini belum sepenuhnya optimal akibat kendala teknis pada penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), di mana beberapa urusan krusial masih mewajibkan warga untuk mendatangi kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di pusat kabupaten.

Kendala Struktural Dan Kultural Dalam Pembangunan Distrik

Meskipun capaian administratif di tingkat distrik menunjukkan perbaikan yang menggembirakan, realisasi pembangunan di lapangan tidak terlepas dari berbagai hambatan struktural dan kultural. Salah satu persoalan krusial yang diidentifikasi adalah kurangnya transparansi pembangunan infrastruktur, seperti pengadaan dan pemeliharaan jalan umum. Berdasarkan observasi empiris di Distrik Momi Waren, keterbukaan informasi mengenai perencanaan anggaran dan alokasi dana pembangunan masih sangat minim. Proses pengambilan keputusan sering kali terbatas pada lingkaran internal aparatur distrik dan segelintir elite kampung, sehingga memicu tumbuhnya prasangka negatif serta ketidakpercayaan di kalangan masyarakat luas.

Selain faktor struktural berupa minimnya transparansi, kendala kultural yang berkaitan dengan rendahnya partisipasi masyarakat turut menghambat kelancaran program pembangunan. Pembangunan daerah tidak akan berjalan sukses apabila hanya mengandalkan inisiatif birokrasi pemerintah tanpa dukungan kolektif dari warga. Di Distrik Momi Waren, keterlibatan aktif masyarakat dalam kerja bakti merawat fasilitas umum seperti pembersihan saluran air dan perbaikan jalan lingkungan masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh kesibukan warga dalam mencari nafkah harian untuk mempertahankan hidup, serta pola sosial yang masih sangat terikat pada ikatan kekeluargaan primer. Akibatnya, sinergi antara pemerintah distrik dan warga belum terbangun secara utuh, yang berdampak pada lambatnya target pembangunan fisik di tingkat kampung.

Analisis Dampak Multi-Dimensi Dari Daerah Otonom Baru (Dob)

Secara makro, fenomena pemekaran wilayah dan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) merupakan respons negara terhadap dinamika aspirasi daerah guna menghindari sentralisasi kekuasaan. Kebijakan ini memiliki implikasi multidimensi yang bersifat dilematis atau bermata ganda. Dari dimensi sosio-kultural, pemekaran wilayah memberikan ruang pengakuan terhadap kohesivitas sejarah, identitas kultural, dan struktur sosial kelompok masyarakat tertentu, yang pada gilirannya dapat memperkuat rasa memiliki terhadap negara. Namun di sisi lain, prosedur pemekaran yang cacat administrasi atau tergesa-gesa sering kali memicu sengketa batas wilayah antar-kampung maupun pengalihan aset, yang berpotensi melahirkan konflik sosial di tengah masyarakat.

Dari dimensi ekonomi dan birokrasi, pemekaran sukses memangkas rantai birokrasi yang panjang dan melahirkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pedalaman. Kendati demikian, pencapaian ini harus dibayar dengan konsekuensi fiskal yang berat. Pembengkakan belanja rutin seperti alokasi anggaran untuk pengadaan sarana kantor baru, operasional birokrasi, dan pembayaran gaji pegawai cenderung menguras sebagian besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Akibatnya, porsi anggaran yang seharusnya difokuskan untuk pelayanan publik langsung dan pembangunan infrastruktur dasar masyarakat justru mengalami penyusutan.

Sementara itu, dari dimensi politik dan integrasi nasional, pembentukan wilayah baru membuktikan kehadiran riil negara di kawasan terdepan dan pedalaman, yang secara teoritis memperkuat loyalitas politik warga terhadap pemerintah pusat. Namun, apabila pemerintah daerah hasil pemekaran gagal menciptakan sistem birokrasi yang inklusif dan adil, biaya politik yang timbul akan sangat tinggi. Ketidakpuasan kelompok lokal terhadap distribusi kekuasaan dapat memicu tuntutan pemekaran lanjutan secara terus-menerus tanpa batas rasionalitas. Oleh karena itu, diperlukan rasionalisasi kebijakan, evaluasi kinerja yang ketat, serta pengawasan berbasis supremasi hukum agar pemekaran murni menjadi instrumen kesejahteraan rakyat.

KESIMPULAN

Pelaksanaan otonomi daerah dan pemekaran distrik di Kabupaten Manokwari Selatan telah membuktikan efektivitasnya dalam mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Meskipun demikian, berbagai tantangan serius masih membayangi, khususnya terkait transparansi pengelolaan anggaran pembangunan, rendahnya partisipasi aktif warga, serta beban fiskal akibat pembengkakan birokrasi. Pemekaran tidak boleh dipandang sekadar sebagai proyek pembagian kekuasaan elite lokal, melainkan harus diletakkan dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Berdasarkan analisis tersebut, direkomendasikan agar pemerintah daerah meningkatkan transparansi informasi publik melalui pelibatan aktif masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (*Musrenbang*) tingkat distrik dan kampung. Selain itu, penguatan kapasitas aparatur serta optimalisasi sistem pengawasan internal mutlak diperlukan guna memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas, bukan kepentingan kelompok tertentu. Dengan demikian, cita-cita luhur otonomi daerah untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran dapat terwujud secara nyata di Kabupaten Manokwari Selatan.

REFERENSI

Abdullah, Rozali. (2005). *Pelaksanaan otonomi luas dengan pemilihan kepala daerah secara langsung*. Jakarta: Raja Grafindo.

Abdullah, Rozali. (2011). *Pelaksanaan otonomi luas dengan pemilihan kepala daerah secara langsung*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Agustina. (2015). *Evaluasi pemekaran Desa Kudung Kecamatan Lingga Timur Kabupaten Lingga tahun 2014*. Universitas Maritim Raja Haji, Tanjungpinang.

Fauzi, Fadhli Zul, Mayor, David Erwin, & Liauw, Gasper. (2023). The direction of Papua development: Is a new autonomous region the answer? *Policy & Governance Review*, *7*(1), 1–20. https://doi.org/10.30589/pgr.v7i1.609

Hidayat, Andi Rahmat, Hospes, Otto, & Termeer, Catrien J. A. M. (2025). Why democratization and decentralization in Indonesia have mixed results on the ground: A systematic literature review. *Public Administration and Development*, *45*(2), 159–172. https://doi.org/10.1002/pad.2095

Hilmawan, Rian, Aprianti, Yesi, Yudaruddin, Rizky, Bintoro, Ratih Fenty Anggraini, Suharsono, Fitrianto, Yuli, & Wahyuningsih, Noor. (2023). Public sector innovation in local government and its impact on development outcomes: Empirical evidence in Indonesia. *Heliyon*, *9*(12), e22833. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e22833

Hummel, Daniel, & Kusumasari, Bevaola. (2025). Local government financial performance and decentralization in Indonesia. *State and Local Government Review*.

https://doi.org/10.1177/0160323X251364379

Indonesia, Pemerintah Republik. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Lembaran Negara Republik Indonesia*, Vol. 2014.

Jati, Wasisto Raharjo. (2012). Inkonsistensi paradigma otonomi daerah di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*.

Mendy, Ousu. (2024). Regional autonomy in Indonesia after the second constitutional amendment: Assessing its developmental delivery. *Constitutionale*, *5*(1), 39–52. https://doi.org/10.25041/constitutionale.v5i1.3279

Moenir, H. A. S. (2002). *Manajemen pelayanan umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Nisa, Nur Sholekhatun, & Samputra, Palupi Lindiasari. (2020). Analisis ketimpangan pendidikan di Provinsi Papua Barat. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, *6*(2).

RI, Undang Undang. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Sapri. (2014). *Dampak pemekaran kecamatan dalam pembangunan sarana dan prasarana di Kecamatan Beutong Ateuh Banggala Kabupaten Nagan Raya*. Universitas Teuku Umar.

Selvia, Okti. (2009). *Pengaruh pemekaran kecamatan terhadap pemberian pelayanan di Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi (Studi kasus seksi pemerintahan)*. Universitas Riau, Pekanbaru.

Setiawan, Arif, Tjiptoherijanto, Prijono, Mahi, Benedictus Raksaka, & Khoirunurrofik, Khoirunurrofik. (2022). The impact of local government capacity on public service delivery: Lessons learned from decentralized Indonesia. *Economies*, *10*(12), 323. https://doi.org/10.3390/economies10120323

Setiawan, Hendy, Widiono, Genut Wahyu, & Hikmah, Galuh. (2023). The formation of the new autonomous region of Papua and welfare guarantees in the decentralization policy. *Jurnal Borneo Administrator*, *19*(3). https://doi.org/10.24258/jba.v19i3.1181

Syaifulloh. (2017). *Implementasi pemekaran Desa Gading Kencana dalam peningkatan sosial ekonomi masyarakat*. Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat. , (2012).